



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA,  
PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pembangunan pemerintah daerah yang terarah dan berkelanjutan, dipandang perlu untuk membuat perencanaan teknis dan evaluasi pengembangan ruang kota.
  - b. bahwa dalam menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman dibutuhkan penataan ruang kota, aktifitas pemanfaatan ruang kota, dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau kota.
  - c. bahwa untuk melaksanakan rencana tata ruang kota sesuai dengan tahapan perencanaan dan landasan peraturan yang ada dibutuhkan dinas yang menangani.
  - d. bahwa bentuk susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
TATA KOTA, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA BONTANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah ialah Pemerintah Kota Bontang.
2. Kepala Daerah ialah Walikota Bontang.

3. Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman ialah Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang.
5. Lahan adalah tanah yang dipersiapkan untuk penggunaan aktifitas kota.
6. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu.
7. Kawasan Kumuh adalah kondisi suatu kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik dan memiliki utilitas dan fasilitas yang sangat minim dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Utilitas kota adalah kelengkapan dasar fisik kota yang memungkinkan aktifitas perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Fasilitas kota adalah penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
12. Konsolidasi lahan adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan oleh masyarakat.
13. Ruang Terbuka Hijau Kota adalah ruang kota dalam bentuk area/kawasan maupun bentuk area memanjang yang dalam

penggunaannya bersifat terbuka tanpa bangunan dengan penghijauan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

14. Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu-kesatuan wilayah dengan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung.
15. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, sosial, dan buatan secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang, diantaranya meliputi hirarkis pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan, prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya.
17. Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian serta pola penggunaan tanah.
18. Rehabilitasi Ruang Kota adalah proses penatan kembali seluruh elemen fisik suatu kawasan atau ruang kota yang dinilai tidak dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya melalui program-program pembangunan atau pemugaran kembali.
19. Peremajaan Kota adalah proses penataan kembali seluruh elemen kota baik fisik, sosial, dan ekonomi pada suatu kawasan yang dinilai tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menyelenggarakan seluruh usaha dibidang penataan kota, pertamanan, dan pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi pertumbuhan dan

perkembangan kota dalam rangka penataan kota, pertamanan, dan pemakaman kota.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 peraturan daerah ini, Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah, dan merumuskan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- c. Pelaksanaan penataan kota, pertamanan, dan pemakaman kota.
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan, arahan, dan perizinan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengawasan, Pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang melaksanakan kewenangan :

- a. Penyusunan dan penetapan tata ruang kota.
- b. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota.
- c. Penerbitan dan pengawasan izin lokasi pembangunan.
- d. Penerbitan dan pengawasan izin pemanfaatan ruang.
- e. Penerbitan dan pengawasan izin mendirikan bangunan.
- f. Pengaturan dan pembinaan pembangunan pemanfaatan

lahan untuk kawasan perumahan, kawasan industri, dan lain-lain beserta utilitas dan fasilitas lingkungannya.

- g. Pembinaan terhadap pengelolaan utilitas dan fasilitas lingkungan kawasan perumahan, kawasan industri, dan lain-lain.
- h. Penataan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan.
- i. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.
- j. Pelayanan perizinan yang berhubungan dengan pembangunan pemanfaatan kawasan seperti perumahan dan permukiman, kawasan industri, dan lain-lain.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
  - 1. Sub Bagian Perencanaan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Dinas Penataan Kota
  - 1. Seksi Pengembangan

- Kota
      - 2. Seksi Rehabilitasi Kota
    - c. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota
      - 1. Seksi Pertamanan
      - 2. Seksi Pemakaman
    - c. Sub Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan
      - 1. Seksi Perizinan Pembangunan
      - 2. Seksi Pengawasan Bangunan

### **Pasal 8**

Bagan struktur organisasi Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang dan instansi-instansi lain wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan



dinasnya maupun dalam hubungan antar dinas/lainnya.

- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat keputusan

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 11**

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Pengangkatan pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bontang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya peraturan daerah

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dan lembaga lain diluar pemerintahan daerah yang sah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 15